

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

SAYYIDINA MUFAKKAR¹

Email : sayyidmufakkar67@gmail.com

*¹Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*

ABSTRAK

Pelecehan seksual non fisik merupakan tindak pidana perbuatan seksual yang diajukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya dan/ atau kesusilaannya. Namun kenyataannya pelecehan seksual non fisik sering terjadi padahal sudah ada peraturan yang berlaku namun hanya selesai melalui perdamaian saja. Dalam hal itulah, masalah yang akan dibahas dirumuskan menjadi apa yang menjadi landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis pelaku pelecehan seksual non fisik dapat diselesaikan dengan *restorative justice* dan bagaimana sanksi hukum pidana Islam bagi pelaku pelecehan seksual non fisik. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan metode mengkaji, membaca, menelaah bahan-bahan yang dikumpulkan dari beberapa buku, undang-undang, jurnal, serta artikel yang berkaitan. Hasil penelitian ini adalah dalam aspek filosofis, penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik dapat dilakukan melalui *restorative justice* seperti yang diterangkan dalam Peraturan Perundangan, namun perbuatan pelecehan seksual non fisik telah melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar seperti nilai agama, nilai keadilan serta nilai hak asasi manusia. Dalam aspek sosiologis bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik juga berdasarkan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif dengan memperhatikan beberapa pertimbangan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam aspek yuridis sanksi pelecehan seksual non fisik terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 sedangkan penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik dengan *restorative justice* harus mengikuti aturan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan

seksual non fisik menurut hukum pidana Islam ialah penjatuhan hukuman ta'zir berupa kurungan atau denda yang pengaturan dan pelaksanaannya dikembalikan kepada aturan yang berlaku di suatu daerah dalam hal ini dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual Non fisik.

ABSTRACT

Non-physical sexual harassment is a criminal act of sexual acts committed against the body, sexual desire, and/or reproductive organs with the intention of demeaning a person's dignity based on his sexuality and/or decency. However, in reality, non-physical sexual harassment often occurs even though there are already regulations in force, but it is only resolved through peace. In that case, the problem to be discussed is formulated into what is the sociological, philosophical, and juridical basis for non-physical sexual harassment perpetrators which can be resolved with restorative justice and how Islamic criminal law sanctions for perpetrators of non-physical sexual harassment. This study uses the library research method by studying, reading, analyzing materials collected from several books, laws, journals, and related articles. The results of this study are in a philosophical aspect, the resolution of cases of non-physical sexual harassment can be carried out through restorative justice as explained in the Laws, but the act of non-physical sexual harassment has violated and is not in accordance with basic values such as religious values, justice values and moral values. human rights. In the sociological aspect, the settlement of cases of non-physical sexual harassment is also based on stopping prosecution through restorative justice by taking into account several considerations of the interests of the victim and other protected legal interests, avoidance of retaliation, response and social harmony and decency, decency and public order. In the juridical aspect, the sanctions for non-physical sexual harassment are contained in Article 5 of Law Number 12 of 2022, while the settlement of non-physical sexual harassment cases with restorative justice must follow the rules and conditions listed in Article 7 and Article 8 of the Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination Prosecution based on Restorative Justice. The sanction given to perpetrators of non-physical sexual harassment according to Islamic criminal law is the imposition of ta'zir penalties in the form of confinement or fines whose regulation and implementation are returned to the regulations that apply in an area, in this case in Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes Sexual Violence Crime.

Keywords: Legal Protection, Crime, Non-Physical Sexual Harassment.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah fakta bahwa manusia ialah makhluk sosial yang hidup secara bersamaan. Dalam memenuhi keperluannya, manusia memerlukan hubungan antar sesamanya. Hubungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri

tetapi dengan manusia lainnya. Pemenuhan akan kebutuhan hidup manusia itu menimbulkan ketergantungan kepada manusia lainnya. Dengan adanya ketergantungan akan kebutuhan hidup kepada manusia lainnya menjadikan manusia sebagai salah satu subjek hukum yang dimana Chaidir Ali mengungkapkan bahwa “Subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban”.¹

Begitupun NKRI sendiri ialah sebuah bangsa yang memegang teguh berlakunya hukum.² Bahwa di setiap sendi kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari peraturan hukum yang mengikat. Dimana hukum sendiri diciptakan sebagai bentuk politik atau kebijakan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum untuk berlaku di wilayahnya demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan makmur sehingga terwujudnya kesejahteraan secara umum menyeluruh.³ Hukum Indonesia yang adil merupakan hukum yang mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat melindungi kepentingan materiil dan spiritual, dapat melindungi kepribadian bangsa dan persatuan bangsa demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Hukum sendiri sejatinya seperti yang diutarakan Roscoe Pound “Hukum sebagai sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang dalam tugasnya melindungi kepentingan umum, dan tidak boleh merugikan kepentingan individu”.

Seperti yang diutarakan sebelumnya kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari yang namanya hukum. Baik itu tindakan yang baik maupun yang tindakan pidana merupakan sebuah hasil bentuk peraturan hukum yang ada. Istilah tindak pidana sendiri bukanlah hal yang baru muncul dahulu nama ini disebut sebagai *strafbaar feit* dimana Simons mengutarakan “*Strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁵ Menurut Simons tersebut, terdapat rumusan lengkap yang bisa diklasifikasikan sebagai unsur tindak pidana, yakni :

1. Suatu perilaku yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku tersebut dilarang serta ada ancaman pidana
3. Dilaksanakan oleh yang bersalah melawan hukum

¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 92.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Jon Heri, *Politik Hukum*, (Palembang: CV Karya Mandiri Bersama, 2021), 35.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), 582.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2014), 96.

4. Orang yang sanggup menanggung resiko atas perbuatannya.
“Di Pasal 10 KUHP memuat beberapa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, yaitu:
 1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
 2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.”⁶

Sistem hukuman tersebut menyatakan bahwa hukuman bisa diberikan apabila seseorang melakukan tindak pidana sesuai tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Dimana apabila ke semua unsur tindak pidana yang dilakukan terpenuhi dan sah menurut hukum disitulah baru seseorang secara benar-benar melakukan sebuah tindak pidana. Seperti halnya tindak pidana pelecehan seksual non fisik yang memang sangat jarang didengar dan dianggap remeh namun hal tersebut sangatlah penting untuk dibahas dan diteliti. Dikarenakan Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara non fisik adalah sebuah perihal yang berhubungan dengan harkat martabat dan kehormatan. Selain itu pengertian tindak pidana pelecehan seksual non fisik sendiri menurut Pasal 5 UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, yakni:

“suatu tindak pidana perbuatan seksual secara non fisik yang berbentuk pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memperlakukan.”⁷

Catcalling memang terdengar seperti hal yang sedikit jarang terdengar namun apabila kita telusuri pengertian dari *catcalling* itu sendiri, maka kita akan semakin menalar dan terkejut bahwa tindakan tercela itu sering terjadi pada kehidupan sehari-hari baik itu di lingkungan umum yang notabene terdapat banyak sekali orang-orang di lingkungan sekitar. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Jakarta Timur dimana seorang perempuan yang sedang

⁶ Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHPA*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2019), 646-647.

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

berada di Warteg kawasan Condet telah menerima perlakuan *catcalling* yang diperbuat oleh enam (6) prajurit TNI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022.⁸ Kejadian serupa juga terjadi baru-baru ini yang mengguncangkan dunia pemberitaan dan dunia pariwisata, dimana seorang sopir taksi melakukan tindakan *catcalling* yang ditujukan kepada seorang Perempuan WNA berkebangsaan Rusia di jalanan kawasan Mega Kuningan tepatnya di Kedubes RRC pada hari Senin tanggal 7 November 2022.⁹

Dari kedua contoh kasus tersebut merupakan kejadian yang sering terjadi di lingkungan umum. Padahal tindakan tercela tersebut mencerminkan keburukan perilaku manusia dan melanggar ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui UU tersebut memanglah baru diundangkan dan menjadi bahan perbincangan banyak orang setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun di dalam peraturan inilah kita bisa melihat bahwa ada peraturan yang mengatur tentang tindakan pelecehan seksual secara non fisik atau *catcalling* itu seperti yang tertuang di pasal 5 bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”¹⁰

Munculnya kehadiran undang-undang tersebut dilatarbelakangi yakni “peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.”¹¹

Di dalam *maqashid syariah*, al-Ghazali mengungkapkan “*masalah* merupakan menjunjung dan memenuhi syariat seperti memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).”¹²

⁸ Syifa Putri Naomi, “Buntut Kasus Catcalling Perempuan di Condet, 6 Prajurit TNI Minta Maaf,” *IDN Times*, 19 Juni, 2022, diakses 26 Desember 2022. <https://www.idntimes.com>

⁹ Muhammad Isa Bustomi, “Sederet Fakta Kasus “Catcalling” Sopir Taksi terhadap WN Rusia di Kuningan, Kini Berakhir Damai,” *Kompas*, 11 November 2022, diakses 26 Desember 2022. <https://megapolitan.kompas.com>

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 73.

Satu poin tujuan hukum Islam juga ditambahkan oleh Muhammad Muslehudin yaitu memelihara kehormatan dirinya. Dengan adanya pelecehan ini juga membuat pemeliharaan terhadap kehormatan diri menjadi bertentangan karena perilaku pelecehan seksual tersebut merupakan perilaku menyimpang yang juga termasuk ke dalam perzinahan.

Dalam Al-Quran sendiri mendekati zina terdapat dalam ayat ke 32 QS. Al-Isra' yang menyebutkan :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”

B. Metode Penelitian

Metode berawal dari bahasa Yunani yakni *methodos*, didefinisikan sebagai cara atau langkah.¹³ Sedangkan penelitian didefinisikan sebagai suatu tahapan mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis demi capaian suatu tujuan.¹⁴ Adapun definisi metode penelitian adalah metode ilmiah demi menemukan data sah yang bertujuan menjumpai, membeberkan, dan memastikan pengetahuan tertentu.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka melalui literatur berupa buku dan artikel majalah yang memiliki keterkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non fisik menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimanfaatkan demi meraih data sekunder seperti membaca literatur terkait masalah berupa buku dan artikel jurnal. Dibuat dengan mengoleksi dan mengkaji bahan-bahan tertulis melalui buku-buku, peraturan UU serta dokumen terkait.¹⁶

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Ada tiga bentuk tipe data yang dikemukakan oleh Syofian Siregar dalam bukunya, antara lain: data kualitatif, dan data kuantitatif, serta

¹³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2016), 2.

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Rema Rosdakarva, 2005), 5.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabet, 2009), 6

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2004), 167.

data gabungan.¹⁷ Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif yang berbentuk gagasan, konsep dan penjelasan, yang berkaitan.

b. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian hukum seperti yang dikemukakan pada buku Metode Penelitian Hukum karya Zainuddin Ali, yakni :

- 1) Data Primer, berbentuk data langsung dari sumber utamanya melalui metode wawancara, survei terhadap perorangan atau kelompok (orang), serta simpulan pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa atau simpulan suatu tes.
- 2) Data Sekunder, berbentuk data yang didapatkan secara tidak langsung dalam bentuk bahan pustaka, dan literatur lainnya tentang topik yang akan diteliti. Data sekunder berbentuk seperti bahan primair, bahan sekunder, dan bahan tersier.¹⁸

Sumber data riset ini ialah data sekunder didapat dari data olahan dan data yang didapat dari bahan pustaka. Demi memperoleh data sekunder harus menerapkan sumber hukum dalam penelitian ini, seperti:

1. Bahan Primer, yakni ungkapan yang mempunyai otoritas hukum.¹⁹

Bahan yang dipergunakan terdiri dari :

a. Hukum Islam : Al-Qur'an serta Hadits.

b. Hukum Formal :

- 1) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.
 - 2) UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
 - 3) KUHP.
2. Bahan Sekunder, merupakan bahan yang memuat buku (*textbook*) para ahli hukum yang berkompeten, jurnal, opini akademik, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru tentang masalah penelitian.²⁰ Pada penelitian ini akan menggunakan buku: Hukum Pidana, *Al-Fiqh ALJinayah*, Hukum Pidana Islam, Hukum Islam, serta skripsi maupun jurnal terkait pada penelitian ini.
 3. Bahan Tersier, merupakan penjelasan bahan primer serta bahan sekunder layaknya Kamus Hukum dan Ensiklopedia. Bahan hukum yang dipakai terdiri dari kamus hukum, majalah, juga internet yang memiliki keterkaitan.

¹⁷ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2013), 7-8.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 109.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017), 143.

²⁰ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 173.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Muri Yusuf yakni sebuah langkah terpenting dalam melaksanakan penelitian, dikarenakan memiliki tujuan utama yaitu memperoleh sebuah data.²¹ Dalam mengumpulkan data riset ini dilakukan dengan cara menganalisis dan membaca data sekunder yang berisikan dokumen-dokumen yang berbentuk bahan pustaka, literatur bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Analisis Data

Saifuddin Azwar mengemukakan bahwa metode analisis data merupakan sebuah usaha merubah sebuah data menjadi informasi yang bisa dimengerti dan berguna terutama dalam memecahkan masalah terkait dengan penelitian.²² Penelitian ini memakai teknik analisis Deskriptif Kualitatif yang memaparkan, menjelaskan, mengungkapkan semua masalah lalu disimpulkan melalui deduktif yakni mengambil konklusi dari umum menuju spesifik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN SOSIOLOGIS, FILOSOFIS, DAN YURIDIS PELAKU PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DAPAT DISELESAIKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*)

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan sebuah hal yang patut dijunjung tinggi. Apalagi Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi akan tegaknya hukum itu secara adil. Termasuk dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan salah satu amanat yang telah diundangkan peraturan perundang-undangan.

Pelecehan seksual tersebut merupakan sebuah tabiat yang tergolong kepada perilaku kekerasan seksual yang terjadi di jalan (*sexual street harassment*) menjadi suatu permasalahan sosial yang tak kunjung selesai. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh *Hollaback.org* sekitar 71% wanita di penjuru bumi pernah mengalami *street harassment* sejak remaja (11-17 tahun) hingga dewasa, dan lebih dari 50% terdiri dari pelecehan fisik dan sisanya secara verbal dan visual.²³

²¹ Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017), 24.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 91.

²³ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.1 No.2, (2013), 4

Pelecehan seksual nonfisik dapat terjadi sewaktu-waktu yang sering muncul di masyarakat. Pelecehan yang sering terjadi di ruang publik, terutama pelecehan verbal seperti siulan, diskriminasi jenis kelamin, dan lain-lain. Tingkah seperti ini seringkali dibarengi dengan tatapan melecehkan yang dapat merendahkan wanita.

filosofis yang diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draf peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis itu adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia.

Upaya penghapusan tindak pidana kekerasan seksual merupakan upaya untuk memenuhi rasa kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ninik Rahayu menambahkan dengan sila-ke-5: “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai Sila kedua memuat butir-butir nilai kemanusiaan di antaranya, “Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa“, “Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya” dan “Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan”. Sekaligus, berkaitan dengan hal ini, perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5, yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ke-5 ini yang memuat butir-butir nilai keadilan di antaranya, “Mengembangkan sikap adil terhadap sesama”, dan “Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban”.

Walau dalam penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan melalui *restorative justice* namun dalam aspek filosofis perbuatan pelecehan seksual non fisik telah tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai dasar seperti nilai agama, nilai keadilan, dan nilai hak asasi manusia. Apabila dikaitkan satu persatu dari penilaian dasar tersebut, yakni *pertama* nilai agama bahwasanya perbuatan pelecehan seksual non fisik tersebut adalah suatu perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Bahkan dalam Al-Qur’an sendiri dijelaskan janganlah mendekati zina karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang tercela dan menyesatkan. Selain itu, disebutkan bahwa antara laki-laki dan

perempuan untuk selalu menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan menjaga auratnya dari siapapun yang bukan mahramnya. *Kedua*, nilai keadilan, seperti yang diketahui keadilan dapat terpenuhi apabila kedua pihak sama-sama mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing tanpa adanya ketimpangan. Begitu juga, dalam hal keadilan yang diberikan di dalam perbuatan pelecehan seksual non fisik. Seorang pelaku yang melakukan tindak pidana pelecehan haruslah menerima sanksi atas perbuatannya, disamping itu bagi korban juga harus mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun perlindungan atas semua tindakan pelecehan. *Ketiga*, nilai hak asasi manusia. Sebagai manusia yang diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kewajiban masing-masingnya untuk melakukan suatu kegiatan. Namun dengan adanya perlakuan pelecehan seksual non fisik tersebut membuat kebebasan dalam melakukan suatu kegiatan atau kebebasan dalam menyuarakan suatu pendapat menjadi terancam. Hal ini dikarenakan, pelecehan seksual non fisik tersebut dapat menimbulkan trauma yang berakibat terhambatnya seorang perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang manusia.

2. Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.²⁴

Dalam hal penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik yang menjadi landasan sosiologis bahwa juga berdasarkan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif dengan memperhatikan beberapa pertimbangan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Landasan Yuridis (*Wettelijke Grondslag*)

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau

²⁴ Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, (Januari, 2022), 549.

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁵

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual non fisik yakni terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Munculnya beberapa kasus pelecehan seksual non fisik yang terjadi seringkali kasus selesai dengan cara berdamai, hal tersebut membuat para pelaku merasa tidak jera dengan perlakuan yang mereka lakukan. Padahal sudah jelas seseorang tersebut dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah disebutkan di atas. Walaupun perlakuan dari pelaku terhadap korban terlihat kecil tapi memberikan dampak psikologis kepada korban dan munculnya keresahan di masyarakat apabila kejadian pelecehan tersebut masih sering saja terjadi.

Secara yuridis, penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik sendiri bila ditinjau melalui *restorative justice* maka berkenaan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang syarat pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

“Pasal 4:

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

²⁵ Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia”, 549.

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.”

“Pasal 5:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan memenuhi syarat:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”

Dari pandangan yuridis di atas, dalam penerapan penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik dapat dilakukan dengan mengikuti aturan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut pendapat penulis, penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik tersebut tidaklah relevan untuk dilakukan, dikarenakan sudah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan serta perbuatan pelecehan seksual tersebut merupakan perbuatan yang sangat merugikan korban yang menyangkut harkat martabat serta memberikan dampak trauma.

B. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Menurut Hukum Pidana Islam

Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah dan mampu mengatasi setiap permasalahan kehidupan manusia seperti permasalahan pelecehan seksual. Di dalam Islam perbuatan pelecehan seksual termasuk ke dalam perbuatan tidak terpuji yang sangat dilarang untuk dilakukan bagi umat muslim. Karena dalam agama Islam telah diajarkan kepada seluruh umat-Nya untuk saling menghormati antara satu sama lain tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang.

Sedangkan, kodrat perempuan diciptakan oleh Allah SWT menjadi manusia yang lebih lemah dibanding laki-laki. Allah mengasihi perempuan sifat kasih sayang dan lemah lembut yang lebih besar dari laki-laki sebagai sosok pendidik dan pembimbing bagi pertumbuhan sikap, perangai dan mental anak-anaknya. Seperti yang disampaikan dalam firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ لِيَوْمِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Agar manusia bisa menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT telah menurunkan firman-Nya di dalam Q.S. Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual non fisik yang terjadi di kehidupan masyarakat ialah dengan

diluncurkannya kereta yang dikhususkan kepada penumpang wanita, serta pemberian hak-hak dan perlindungan yang telah tercantum dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sendiri, bentuk perlindungan yang diberikan ialah memberikan aturan batasan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian yang baik, menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada hal yang bersifat zina. Seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmannya Q.S. An-Nur ayat 31, yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ وَتَوَاتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”*

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyatakan, bahwa pada ayat ini juga memberi ultimatum kepada wanita mukminah untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. sebab salah satu hiasan wanita ialah dadanya, maka ayat ini menegaskan dilarang memunculkan keindahan mereka selain kepada suami mereka atau mahramnya. Selain itu,

para wanita mukmin juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki.²⁶

Pelecehan seksual non fisik itu sendiri termasuk ke dalam perihal yang baru dan tidak dijelaskan secara terperinci mengenai sanksi yang digunakan untuk menghukum para pelaku pelecehan seksual non fisik itu. Dikarenakan belum dijabarkan secara terperinci di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits, oleh karenanya para pelaku pelecehan seksual non fisik ini divonis sanksi hukuman ta'zir.

Penentuan vonis hukuman ta'zir diberikan atas dasar QS. Al-Isra' ayat 32 yang menyebutkan bahwa terdapat larangan untuk mendekati perbuatan yang mengarah ke perzinahan yang dapat diartikan pelecehan seksual non fisik ini sendiri belum termasuk kepada unsur-unsur perzinahan dan tidak akan mendapatkan sanksi hukuman cambuk seperti yang diisyaratkan dalam QS. An-Nur ayat 2.

Adapun hukuman ta'zir itu sendiri seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai sanksi hukuman ta'zir, bahwa hukuman ta'zir ini ialah hukuman yang pelaksanaannya dan pengaturannya diserahkan kembali kepada Ulil Amri atau pemangku kuasa atau pihak-pihak yang berwenang di negara atau daerah tersebut yang berhak untuk mengadili masyarakatnya yang melakukan perbuatan pelecehan seksual non fisik. Dimana apabila merujuk pada bentuk-bentuk hukuman ta'zir itu sendiri maka perbuatan pelecehan seksual non fisik ini akan dikenakan sanksi hukuman ta'zir berupa kurungan penjara atau denda sesuai dengan aturan yang berlaku seperti di Indonesia yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling banyak 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam aspek filosofis, penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik dapat dilakukan melalui *restorative justice* seperti yang diterangkan dalam Peraturan Perundangan, namun perbuatan pelecehan seksual non fisik telah melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar seperti nilai agama yang menyebutkan bahwa menjaga pandangan, menjaga kemaluannya, menjauhi perbuatan zina. Selain itu terdapat nilai keadilan yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah mendapatkan perlakuan pelecehan, pelaku tersebut haruslah dihukum dengan setimpal. Serta nilai hak asasi manusia, yang

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 598-599.

menyebutkan bahwa dengan munculnya pelecehan seksual non fisik menjadikan seorang perempuan mendapatkan trauma yang mengakibatkan sulitnya menjalankan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai manusia pada umumnya.

Dalam aspek sosiologis bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik juga berdasarkan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif dengan memperhatikan beberapa pertimbangan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam aspek yuridis sanksi pelecehan seksual non fisik terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 sedangkan penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik dengan *restorative justice* harus mengikuti aturan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual non fisik menurut hukum pidana Islam ialah penjatuhan hukuman ta'zir berupa kurungan atau denda yang pengaturan dan pelaksanaannya dikembalikan kepada aturan yang berlaku di suatu daerah dalam hal ini dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Saran

1. Penegak hukum patut lebih tegas dalam pengurusan kasus tindak pidana pelecehan seksual non fisik dan memvonis sanksi yang tegas bagi para pelaku pelecehan dengan undang-undang terkait. Jangan sampai seluruh penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik diselesaikan dengan cara *restorative justice* sebab aturan undang-undang harus tetap ditegakkan karena pelecehan seksual merupakan perbuatan yang sangat merugikan korban yang menyangkut harkat martabat serta memberikan dampak trauma.
2. Korban pelaku pelecehan seksual non fisik untuk tidak takut melaporkan kepada pihak yang berwajib dan berbicara di depan khalayak umum (*speak up*) atas perlakuan pelecehan seksual yang diterima. Serta bagi para laki-laki dan perempuan hendaklah untuk menjaga pandangan terhadap sesama manusia, menjaga aurat dan berpakaianlah yang baik serta tidak mengundang hawa nafsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: Elsam, 2005.
- Al Mawardi, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: CV. Sinar Grafika, 2010.
- Al-Kahlani, Muhammad Ibnu Isma'il, *Subulus-Salam*, Mesir: Syarikah Maktabah Mushtfa Al Baby Al Halaby, 1960.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam*, Beirut: Ar-Risalah, 1998.
- Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung; Remaja Karya, 1984.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Colier, Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2016.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Haris, Hardiansyah, *Gender dalam Perspektif Psikologi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2016.

- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.
- Hayati, Eli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Heri, Jon, *Politik Hukum*, Palembang: CV Karya Mandiri Bersama, 2021.
- Husnan, Ahmad, *Keadilan Islam antara Wanita dan Laki-Laki*, Solo: Al-Husna, 1995.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerangnya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteham, 1996.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2009
- Khusnaeny, Asmaul dkk, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lippman, Matthew, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, 2010.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Masruchin Rubai dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia, 2014.
- Mertha, I Ketut, I Gusti Ketut Ariawan, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: FH Udayana, 2016.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: UNS, 2003.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004,
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2004.
- Noor, Ida Ruwaida, *Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Ditempat Kerja*, Jakarta: Apindo, 2012.
- Nusa, Apriyanto dan Darmawati, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turast, 1970.
- Sadi Is, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syamil, 2001.
- Schaffmeiser, D. N. Keijser, dan Mr. E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: UNS, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2013.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syamsuddin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Taimiyah, Ibnu, terj., *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHPA*, Jakarta: Pustaka Buana, 2019.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2003.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.
- Vos, H.B. *Leerboek van Netherlandds Strafrecht*, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V, 1950.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah*, Palembang: Rafah Press, 2009.
- Yusuf, Muri, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017.
- Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Jurnal:

- Afriani, Fadillah dan Heni Susanti. "Pelecehan Verbal (*Catcalling*) Ditinjau dari Hukum Pidana", *Jurnal Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 06 No. 2, (2022).

Flora, Henny Saida. “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol.2, No. 2, (Juni, 2017).

Laia, Sri Wahyuni, Sodialman Daliwu. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, (Januari, 2022).

Maulidar, Mira. “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam”, *Jurnal At-Tasyri’*, Vol. 13, No. 2, (Desember, 2021).

Sumera, Marcheyla. “Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.1 No.2, (2013).

Suryandaru, Yayan Sakti. “Pelecehan Seksual Melalui Media Massa”, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 20 No. 4, (2007).

Tesis, Skripsi:

Hanifah, Nur. “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (*Cyberporn*) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi,: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

Ishaq, Fadhli Muhaimin. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Non Fisik Ditinjau dari Hukum Positif”. Skripsi,: Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

O’Leary, Collen. *Catcalling As a “Double Edged Sword”: Midwestern Women, Their Experiences, and The Implications of Men’s Catcalling Behaviors*. Thesis: Illinois State University, 2016.

Putri, Nataszha Rifka Ramadhani. “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia”. Tesis,: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

Ramadyan, Yayah. “Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”. Skripsi: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Undang-Undang:

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Website:

Alhafiz K, “Kajian Hadits Perihal Zina Mata dan Zina Tangan”, *NU Online*, 11 September, 2018, diakses 01 Februari 2023 <https://islam.nu.or.id>

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelecehan>, 2016, diakses tanggal 20 Februari 2023.
- Diana Hasna, “Inilah Penyebab Terjadinya *Sexual Harassment*”, *Zetizen*, 20 Desember, 2016, diakses 23 Februari 2023 <https://zetizen.jawapos.com>
- Muhammad Isa Bustomi, “Sederet Fakta Kasus “Catcalling” Sopir Taksi terhadap WN Rusia di Kuningan, Kini Berakhir Damai,” *Kompas*, 11 November 2022, diakses 26 Desember 2022. <https://megapolitan.kompas.com>
- Nazila Alvi Lisna, Yuriska, “Bagian Konsideran pada Suatu Peraturan Perundang-Undangan”, 29 Desember 2021, Diakses pada 01 Maret 2023 <https://bantuanhukum-sbm.com>
- Ratna Batara Munti, “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas”, 23 April 2001, Diakses pada 28 Februari 2023 <https://www.hukumonline.com>
- Rizal Fadli, *Ketahui Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual yang Sering Terjadi*, 26 November 2022, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 <https://www.halodoc.com>
- Sri Yanti Nainggolan, “Studi: Pelecehan Seksual Non-Fisik Tetap Berpengaruh pada Kesehatan Mental”, *medcom.id*, 11 November, 2017, diakses 21 Februari 2023, <https://www.medcom.id>
- Syifa Putri Naomi, “Buntut Kasus Catcalling Perempuan di Condet, 6 Prajurit TNI Minta Maaf,” *IDN Times*, 19 Juni, 2022, diakses 26 Desember 2022. <https://www.idntimes.com>
- Tafsir Web, “Surat An-Nisa ayat 34 Arab, latin, Terjemah dan Tafsir”, diakses 05 Maret 2023. <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>
- Umma.id, “Tafsir Surah Al-Isra Ayat 32; Makna Jangan Dekati Zina”, diakses 15 Maret 2023. <https://umma.id/article/share/id/1002/319099>



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG